

**ANALISIS KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK 2022
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**OSAMA AGIT PAMUNGKAS
20103080080**

PEMBIMBING:

DR. MOH. TAMTOWI, M. Ag.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

**ANALISIS KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK 2022
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**OSAMA AGIT PAMUNGKAS
20103080080**

PEMBIMBING:

DR. MOH. TAMTOWI, M. Ag.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Pergolakan perekonomian internasional dan naik turunnya harga minyak dunia mempengaruhi keadaan ekonomi Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi nasional adalah kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga bahan bakar minyak memengaruhi banyak hal, seperti tekanan pada defisit anggaran, inflasi, kestabilan ekonomi makro, dan juga dampaknya kepada kemiskinan. Pemerintah melalui koordinasi antara Presiden, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Keuangan berusaha memberikan solusi dengan menaikkan anggaran subsidi bahan bakar minyak melalui putusan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Akan tetapi terdapat suatu klausul yang mengatur tentang penyesuaian anggaran negara. Sehingga beberapa masyarakat ada yang menolak karena menganggap solusi yang ditawarkan Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 merugikan mereka. Pada penelitian ini penulis akan meninjau kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak 2022 melalui pratinjau yuridis dan filosofis dengan menggunakan teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda.

Penelitian ini merupakan penelitian yang objek penelitiannya adalah Kebijakan Pemerintah terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka

dengan pendekatan yuridis dan filosofis yang menggunakan teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dan *maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber terkait dengan pokok permasalahan berupa Undang-undang, buku, jurnal, dan bahan kepustakaan lainnya. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan penelitian terhadap Kebijakan Pemerintah dalam kenaikan harga bahan bakar minyak 2022, dapat dipahami bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak merupakan solusi yang tepat bagi masyarakat. Secara Negara Kesejahteraan, motif kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak 2022 adalah upaya negara untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan sosial dengan menekankan peran negara dalam menyediakan jaminan sosial, mengurangi kemiskinan, dan memberikan subsidi untuk layanan sosial dasar. Hasil analisis filosofis berdasarkan *maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda mengungkapkan bahwa konsep *hifdzu al-maal/human development* di dalam Kebijakan pemerintah terhadap Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak terwujud melalui adanya klausul tentang perlindungan kesejahteraan umum, penyediaan jaminan sosial, penghindaran kerugian ekonomi, dan keadilan sosial. Sehingga kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak 2022 memberikan kemaslahatan kepada semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: bahan bakar minyak, kesejahteraan, *maqāṣid asy-syarī`ah*.

ABSTRACT

The upheaval of the international economy and the rise and fall of world oil prices affect the state of the Indonesian economy. One of the factors affecting the instability of the national economy is the increase in fuel oil prices. The increase in fuel oil prices affects many things, such as pressure on the budget deficit, inflation, macroeconomic stability, and also the impact on poverty. The government through coordination between the President, the Ministry of Energy and Mineral Resources, and the Ministry of Finance tried to provide a solution by increasing the fuel subsidy budget through the decision of Presidential Regulation Number 98 of 2022 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 104 of 2021 concerning Details of the State Budget for Fiscal Year 2022. However, there is a clause that regulates the adjustment of the state budget. So that some people refuse because they think that the solution offered by the Government through Presidential Regulation Number 98 of 2022 is detrimental to them. In this research, the author will review the 2022 fuel price increase policy through juridical and philosophical previews by using the welfare state theory and Jasser Auda's maqāsid asy-syarī'ah theory.

This research is a study whose object of research is Government Policy on the increase in fuel oil prices in 2022. This research uses qualitative research methods with an analytical descriptive form. The type of research used is library research with a juridical and philosophical approach that uses the theory of the welfare state and maqāsid asy-syarī'ah Jasser Auda. Data collection techniques are carried out by examining sources related to the subject matter in the form of

laws, books, journals, and other library materials. Furthermore, the data is analyzed and conclusions are drawn.

Based on research on Government Policy in the 2022 fuel oil price increase, it can be understood that adjusting fuel oil prices is the right solution for the community. In terms of the Welfare State, the motive for the 2022 fuel price increase policy is the state's effort to maintain the welfare of the people and reduce social inequality by emphasizing the state's role in providing social security, reducing poverty, and providing subsidies for basic social services. The results of the philosophical analysis based on Jasser Auda's *maqāsid asy-syarī`ah* reveal that the concept of *hifdzu al-maal*/human development in the government's policy on fuel price increases is realized through the clauses on the protection of public welfare, the provision of social security, the avoidance of economic losses, and social justice. So that the 2022 fuel oil price increase policy provides benefits to all parties involved.

Keywords: *fuel oil, welfare, maqāsid asy-syarī`ah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Osama Agit Pamungkas

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:\

Nama : Osama Agit Pamungkas
NIM : 20103080080
Judul : "Analisis Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak
2022 Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Desember 2023 M
24 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,


DR. MOH. TAMTOWI, M.Ag.
NIP: 19720903 199803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-75/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024


Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK 2022
PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARIAH* JASSER AUDA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : OSAMA AGIT PAMUNGKAS
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080080
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 65b24b6fa0952



Penguji I

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 65b25a964f158



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 65b31e8353880



Yogyakarta, 16 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b3738821b75

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Osama Agit Pamungkas
NIM : 20103080080
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak 2022 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda**" adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Desember 2023 M
24 Jumadil Awal 1445 H

Yang menyatakan,



Osama Agit Pamungkas
NIM. 20103080080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Selama Kita Hidup, Kita Belajar”

(Hipatia Resi Muhammadiyah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi *Syari`ah*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya yang telah berdoa, mendukung, membimbing saya sampai saat ini.

Kepada Keluarga Besar saya yang selalu mendukung dan mengingatkan saya setiap waktu.

Kepada Keluarga Besar Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta yang selalu memberikan tempat bagi saya untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

PEDOMAN TRANSILTERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

ذ	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

م ت ع د دة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

ح ك مة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ك رامة ال و ل ياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah.

ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis ditulis إستحسان	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis أثنى	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis ditulis العلوان	ī <i>al- 'Ālwānī</i>

4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
	علوم	ditulis	' <i>Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على اله
و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak 2022 Perspektif *Maqāṣid Asy-syarī`ah* Jasser Auda”** ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi M. Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan

arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.

5. Bapak Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag, MA., Paman saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Dr. H. Sugeng Wibowo, M.H. dan Ibu Drs. Hj. Anis Zubaidah. Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun.
7. Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan dan doa.
8. Teman-teman seangkatan HES '20 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
9. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari ketagori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 7 Desember 2023



Osama Agit Pamungkas
NIM. 20103080080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSILTERASI ARAB – LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	21
TEORI MAQĀṢID ASY-SYARĪ`AH JASSER AUDA, EKONOMI ISLAM DAN NEGARA KESEJAHTERAAN (<i>Welfare State</i>)	21
A. <i>Maqāṣid Asy-syarī`ah</i> Jasser Auda	21
B. <i>Maqāṣid Asy-syarī`ah</i> dalam Ekonomi Islam	31
C. Negara Kesejahteraan (<i>welfare state</i>)	37
BAB III	44

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BBM 2022

A. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.	44
B. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.	46
C. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.....	48
D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.	49
BAB IV	52
ANALISIS ALASAN KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK 2022	52
A. Alasan dan Motif di belakang Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak 2022.....	52
B. Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak 2022 berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial <i>Welfare State</i>	59
C. Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak 2022 berdasarkan konsep <i>hifdzu al- maal</i> dalam <i>maqāṣid asy-syarī`ah</i> Jasser Auda.	62
BAB V	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Produk Domestik Bruto (PDB)	68
Tabel 4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergerakan ekonomi dunia dan naik turunnya harga minyak mempunyai dampak yang besar kepada perekonomian Indonesia. Di dalam periode 2005 sampai sekarang ini, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia adalah kenaikan harga minyak.¹ Kenaikan harga minyak mempengaruhi banyak hal, termasuk tekanan pada defisit anggaran, alokasi anggaran, inflasi, kestabilan ekonomi makro, dan juga dampaknya kepada kemiskinan. Dari dampak yang besar kepada perekonomian Indonesia tersebut, masyarakat akan semakin kesulitan dalam menghadapi permasalahan yang mana Pemerintahanpun juga harus menetapkan suatu kebijakan bagi rakyatnya.

Pemerintahan telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti Pertamina, Peralite, dan Solar pada tanggal 2 September 2022. Hal tersebut menyebabkan masyarakat mengantri jauh sebelum tanggal tersebut untuk mengantisipasi kenaikan BBM tersebut. Subsidi BBM diketahui memberikan tekanan besar kepada APBN. Apabila subsidi ditambah setidaknya APBN harus meningkat sebesar Rp 150 triliun, sementara subsidi

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), <https://www.bps.go.id/indicator/169/1624/1/-seri-2000-1-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran.html>. Akses 20 Mei 2023.

sendiri sudah mencapai Rp 502 triliun sehingga untuk menghemat APBN Pemerintahan menaikkan harga BBM.² Efek kenaikan harga BBM subsidi tersebut diperkirakan telah berdampak pada inflasi, kenaikan suku bunga hingga pasokan pangan. Selanjutnya dalam hal ini memunculkan permasalahan terutama ketika terjadi penurunan daya beli masyarakat. Pemerintahan seharusnya mempersiapkan mitigasi atas pilihan yang akan diambil sehingga menjadi sebuah pertimbangan kondisi nasional dan global saat ini.

Salah satu alasan Pemerintahan untuk mengubah harga BBM ialah tekanan beban pada APBN, yang menjadi pertanyaan kenapa Pemerintahan tetap mengupayakan berbagai rencana besar. Contohnya seperti Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sehingga membuat kenaikan harga pada bahan bakar minyak. Setelah berjibaku dengan pandemi, rakyat dihadapkan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintahan menaikkan harga BBM jenis pertamax dari Rp 12.000 per liter menjadi Rp 14.500 per liter, pertalite dari harga awal Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, diikuti Solar subsidi dari harga awal Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.³ Kenaikan bahan bakar minyak dengan jumlah atau presentase besar menegaskan tata kelola migas yang sangat

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Anggaran-Subsidi-dan-Kompensasi-Rp502,4-triliun>, akses 20 Maret 2023.

³ *Ibid.*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/15373/Kenaikan-Harga-BBM-Jahat-atau-Sepakat.html>, akses 20 Maret 2023.

kapitalik, menimbang harga perkonomian dan mengabaikan kemaslahatan masyarakat. Harga minyak dunia yang terus naik menjadi alasan Pemerintahan ikut menaikkan harga bahan bakar minyak. Menurut Pemerintahan jika kenaikan BBM tidak dilakukan, hal itu akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan asumsi harga minyak dalam APBN sudah sangat jauh dengan harga minyak di lapangan. Kenaikan BBM memang tidak secara langsung berimbas pada kenaikan harga-harga barang yang memerlukan distribusi menggunakan BBM bersubsidi. Namun tingginya harga bahan bakar minyak akan berdampak pada migrasi masyarakat secara kolektif.

Masyarakat menengah atas yang semula menggunakan Pertamina bisa beralih ke Pertalite, karena harga lebih murah dan disubsidi Pemerintahan. Dari sini masalah baru bisa muncul permintaan terhadap Pertalite bisa meningkatkan sehingga berpotensi langka akibat ketersediaan Pertalite yang terbatas. Jika Pertalite terbatas dan langka, masyarakat telah terpaksa beralih ke Pertamina yang ketersediaannya selalu ada dimana ini dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.⁴

Penyesuaian harga bahan bakar minyak yang mengikuti harga perekonomian dunia membuat kita bertanya apakah kebijakan Pemerintahan tunduk pada mekanisme pasar global. Negara hanya sebagai regulator yang

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-sidempuan/baca-artikel/15373/Kenaikan-Harga-BBM-Jahat-atau-Sepakat.html>, akses 20 Maret 2023.

mengikuti kepentingan kapitalisme global, semua hajat publik terkapitalisasi dan dikelola dengan paradigma pasar bebas. Sehingga pengelolaan BBM yang semestinya ada di tangan Negara pun tergadai. Dari hulu ke hilir, pengelolaannya banyak diserahkan kepada swasta. Meski saat ini Pertamina masih terlihat mendominasi sektor hilir, pada faktanya kilang-kilang minyak yang ada banyak dimiliki swasta.

Dalam tinjauan Islam, bahan bakar minyak adalah salah satu sumber daya alam milik umum karena jumlahnya yang terhitung masih melimpah dan masyarakat membutuhkannya. Memberikan subsidi merupakan hak negara yang boleh dilakukan karena pemberian subsidi termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat. Dengan kata lain BBM adalah barang publik yang harus dikelola Negara demi kemaslahatan rakyat.⁵

Selanjutnya terkait dengan cara pendistribusian kepada rakyat, tidak terdapat cara tertentu yang diatur. negara dapat memberikan kepada rakyat secara gratis atau menjual sesuai harga pasar atau sesuai biaya produksi atau lainnya. Kondisi di Indonesia sendiri sejalan dengan hal tersebut. Sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 diatur bahwa negara sebagai penguasa barang untuk kepentingan publik dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta negara memiliki mandat untuk

⁵ <https://kalimantanpost.com/2022/04/kenaikan-bbm-sebab-dan-solusi-islamnya/>, akses

mengontrol kebijakan yang dibuat dan dilakukan dengan semangat demokrasi ekonomi.⁶

Dengan mempertimbangkan kemaslahatan rakyat dan pemerataan distribusi kekayaan, negara boleh menentukan untuk memberikan harta milik negara kepada suatu golongan maupun suatu sektor usaha tertentu. Dalam suatu riwayat diceritakan Nabi Muhammad SAW membagikan *fai'* Bani Nadhir (harta milik negara) tidak kepada kaum Anshar melainkan hanya kepada kaum Muhajirin. Hal tersebut karena Nabi Muhammad SAW melihat adanya kesenjangan ekonomi antara Anshar dan Muhajirin.

Kebijakan Pemerintahan dalam mencabut subsidi tidaklah selamanya benar, karena hal ini berkaitan dengan masalah yang di dalamnya dilandasi oleh berbagai aspek dan salah satunya adalah aspek pemerataan. Aspek ini dilakukan dengan cara memberikan subsidi secara bertahap sehingga akan menimbulkan subsidi semu, dimana penerima subsidi secara langsung adalah masyarakat yang mengkonsumsi barang tersebut dalam jumlah besar. Sebagai contoh pada kasus BBM yang justru menimbulkan dampak subsidi akan dirasakan oleh masyarakat yang memiliki mobil dalam jumlah banyak. Terlepas dari permasalahan tersebut, Pemerintahan seharusnya juga memperhatikan dengan kesejahteraan masyarakat yang tidak lain juga terkait dengan peran Pemerintahan dalam menghadapi perekonomian secara keseluruhan yang tergantung pada tujuan-tujuan Syariah, sehingga mau tidak mau perekonomian islam harus menciptakan suatu keadilan dan kesejahteraan

⁶ Pasal 33 ayat 3.

agar bisa terjaga dengan baik dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat.

Dalam penelitian ini penyusun menganalisa melalui *Maqāṣid asy-syarī`ah*, penyusun menitikberatkan *Maqāṣid asy-syarī`ah* melalui perspektif Jasser Auda, Jasser Auda sangat menekankan bagaimana *Maqāṣid asy-syarī`ah* bisa digunakan untuk memaknai doktrin islam. Dalam konteks pembangunan manusia melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pun sebisa mungkin harus mempertimbangkan prinsip-prinsip *Maqāṣid asy-syarī`ah* dan keinginan-keinginan masyarakat. Melalui gagasannya yang baru, Jasser Auda menekankan adanya pergeseran paradigma dalam memahami teori-teori *Maqāṣid asy-syarī`ah* lama yang diperinci oleh Imam As-Syatibi. Pergeseran atau lebih mudahnya disebut pemaknaan ulang dari teori *Maqāṣid* lama yaitu: *hifdzu al-din* dalam teori *Maqāṣid* lama dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, *hifdzu al-nasl* dimaknai ulang dengan perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, *hifdzu al-`aql* dimaknai ulang dengan melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah, *hifdzu al-nafs* dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan *hifdzu al-mal* dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan sosial.⁷ Berdasarkan permasalahan tersebut penyusun mencoba melakukan penelitian dengan judul

⁷ Fasa., dkk, *Reformasi pemahaman teori Maqāṣid Syarī`ah, Analisis pendekatan sistem Jasser Auda*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, vol.13 no.2 (2016), hlm. 219.

“ANALISIS KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK 2022 PERSPEKTIF *MAQĀŞID ASY-SYARĪ`AH* JASSER AUDA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penyusun merumuskan pokok permasalahan yang perlu dikaji yaitu:

1. Mengapa Pemerintah menetapkan Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak 2022?
2. Bagaimana Implementasi Prinsip Keadilan Sosial *welfare state* dalam Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak 2022?
3. Bagaimana Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak 2022 mewujudkan perlindungan harta dalam perspektif *Maqāşid asy-syarĪ`ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diulas penulis diatas adalah sebagai berikut:

1. Menelaah alasan dan motif dibalik Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak 2022 untuk memahami latar belakang, maksud, dan sasaran penetapannya.
2. Memahami Implementasi Prinsip Keadilan Sosial *welfare state* pada kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak 2022.

3. Menganalisis upaya perlindungan harta pada kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak 2022 berdasarkan teori *maqāṣid asy-syari`ah* Jasser Auda.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian yang satu dengan yang lain guna menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya serta untuk mencapai tujuan penelitian. Penulis telah menelusuri dan menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diteliti. Berikut karya-karya ilmiah yang relevan, yaitu:

Pertama Hermawan dengan judul Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Harga BBM “Suatu Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Obyek penelitian pada skripsi ini berupa Kebijakan Pemerintah dalam penetapan Harga BBM yang dalam penyajian datanya dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dimana dari data yang ada penulis menganalisa melalui pendekatan politik-ekonomi dengan perspektif ekonomi islam. Dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari dan menghimpun data yang ada hubungannya dengan pembahasan ini.⁸

⁸ Hermawan, Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Harga BBM “Suatu Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2006). hlm. 12-23.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek penelitian sama-sama melihat dari Kebijakan Pemerintahan, kemudian yang mana jenis penelitiannya berupa kepustakaan dan sifatnya berupa *diskriptif-analitis*, Selain itu perbedaan yang dilakukan pada penelitian terdahulu membahas tentang Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Harga BBM perspektif ekonomi islam, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Kebijakan Pemerintahan tentang Kenaikan BBM perspektif *Maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda.

Kedua Heti Setiyawati dengan judul “Kebijakan Pemerintahan Terhadap Konversi Minyak Tanah ke LPG di PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran IV Cabang Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Penelitian tersebut membahas tentang kebijakan Pemerintahan dan pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas LPG kepada masyarakat. Obyek penelitian langsung pada pandangan Hukum Islam terhadap metode penyelesaian masalah kebijakan Pemerintahan di PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran IV Cabang Yogyakarta.⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini mengenai kebijakan Pemerintahan yang ditinjau melalui Hukum Islam, kemudian perbedaan yang dilakukan pada penelitian terdahulu membahas tentang kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG, sedangkan penelitian ini

⁹ Heti Setiyawati, “Kebijakan Pemerintahan Terhadap Konversi Minyak Tanah ke LPG di PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran IV Cabang Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam”, Fakultas *Syarī`ah* dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

membahas mengenai Kebijakan Pemerintahan tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Perspektif *Maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda.

Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada yang membahas mengenai Kenaikan Harga BBM ditinjau dari Prespektif *Maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda. Namun dalam skripsi Muhamad Fadhil yang tidak jauh beda dengan pembahasan diatas dan tidak lain tentang subsidi BBM yang berjudul “Kebijakan Pemerintahan Terhadap Penetapan Harga BBM Tahun 2005 ditinjau dari Etika Hukum Islam”. Penelitian tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan penyusun, karena penetapan harga BBM menjadi salah satu indikator dengan adanya pembatasan subsidi BBM, sehingga skripsi tersebut memberikan kesimpulan bahwa penetapan harga BBM tahun 2005 sudah sesuai dengan kemaslahatan dan keadilan, bahkan jika harga BBM tidak dinaikkan, maka beban subsidi yang harus ditanggung oleh Pemerintahan semakin besar dan berat.¹⁰ Berbeda dengan skripsi sebelumnya, penelitian ini lebih menitik beratkan pada aspek Kebijakan Pemerintahan dalam kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditinjau dengan perspektif *Maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda. Sehingga dapat diketahui perbedaannya bagaimana Kenaikan Harga BBM jika dikaitkan dengan *Maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda.

¹⁰ Muhamad Fadhil “Kebijakan Pemerintahan Terhadap Penetapan Harga BBM Tahun 2005 ditinjau dari Etika Hukum Islam”, Fakultas *Syarī`ah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

E. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.¹¹

1. Teori *Maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda

Diantara para pemikir muslim kontemporer yang menaruh perhatian pada reformasi filsafat hukum Islam *Ushul Fiqh* adalah Jasser Auda, yang menggunakan *Maqāṣid asy-syarī`ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum islam dan *Ushul Fiqh*.

Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*Wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*Purposefullnes*). Keenam fitur ini sangat saling erat berkaitan, saling menembus (*semipermeable*) dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun, satu

¹¹ Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hlm. 41.

fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan mempresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur kebermaksudan.¹²

Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan *Maqāsid asy-syarī`ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas sistem hukum islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqāsid asy-syarī`ahnya*. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat *problem solvingnya* terhadap permasalahan tertentu, apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.¹³

Pemikiran *Maqasid Syarī`ah* berawal dari kegelisahan Jasser Auda terhadap *Ushul Fiqh* tradisional. Kegelisahan pertama, *Ushul Fiqh* terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks. Pembacaan literal dan tekstual ini merupakan dampak dari terlalu fokusnya ulama *Ushul Fiqh* terhadap aspek bahasa. Bahkan menurut Jamal al-Bana, perhatian ulama *Ushul Fiqh* terhadap aspek kebahasaan lebih besar ketimbang ahli bahasa itu sendiri. Meskipun kajian bahasa penting, namun menjadikannya dasar tunggal perumusan hukum adalah sebuah masalah.

Dikatakan bermasalah karena pendekatan linguistik seringkali melupakan maksud inti dan tujuan *Syarī`ah* itu sendiri. Kedua, Klasifikasi

¹² Retna Gumanti, “*Maqāsid Al-Syarī`ah* menurut Jasser Auda Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam”, Jurnal Al-Himayah, Vol. 2, No. 2 (Maret 2018), hlm. 97-118.

¹³ Retna, *Maqasid Al-Syarī`ah* Menurut Jasser Auda. hlm. 116-117.

sebagian teori *Ushul Fiqh* mengiring pada logika biner dan dikotomis, misalnya pembagian *qaṭ'i* dan *Zanni*, *'am* dan *khās*, *mutlaq* dan *muqayyad* dan lain-lain. Masing-masing kategori ini, menurut ulama tradisional penting untuk diperhatikan dalam *istinbaṭ* hukum, terutama ketika ada kontradiksi dalil. Apabila ada kontradiksi dalil, maka dalil yang dianggap *qaṭ'i* lebih didahulukan ketimbang dalil *Zanni*, dalil *khās* didahulukan dibanding dalil *'am* dan dalil *muqayyad* lebih diutamakan ketimbang dalil *mutlaq*.¹⁴ Dalam pandangan Auda, memahami dalil berdasarkan kategori seperti ini akan mengabaikan tujuan teks yang dianggap kontradiksi tersebut memiliki tujuan berbeda dan berada pada konteks yang berbeda pula, sehingga keduanya dapat diamalkan selama tujuan dan konteksnya masih sama. Ketiga, Analisa *Ushul Fiqh* bersifat reduksionis dan atomistik, alih-alih holistik dan komprehensif. Analisa parsial ini berasal dari kuatnya pengaruh logika kausalitas dalam *Ushul Fiqh*. Sebagaimana diketahui, logika kausalitas pernah menjadi trend pemikiran dan sering digunakan filosof muslim dalam berargumentasi, terutama dalam ilmu kalam. Pengaruh logika kausalitas ini membuat ahli *Ushul* hanya mengandalkan satu dalil untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya, tanpa memandang dalil lain yang masih terkait dengan persoalan tersebut. Parahnya, pendekatan reduksionistik dan atomistik ini sangat dominan digunakan dalam sebagian teori *Ushul Fiqh*.¹⁵ Berangkat dari

¹⁴ Retna, *Maqasid Al-Syari'ah* Menurut Jasser Auda. hlm. 97-98.

¹⁵ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda, Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori*, cet. kedua, Tangerang Selatan: (2018), hlm. 117-126.

permasalahan tersebut maka Jasser Auda menggagas pendekatan *Maqāṣid* sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan system, yang bisa dikatakan sebagai *Maqāṣid based-Ijtihad*. Dengan tujuan agar pendekatan tersebut melahirkan produk hukum yang sesuai dengan Syariat Islam dan mampu menangani permasalahan secara universal.

2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare state*)

Negara kesejahteraan merupakan perwujudan dari kesejahteraan masyarakat, negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak hanya mencakup cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social service*), melainkan menekankan setiap orang memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Sejalan dengan ketentuan tersebut cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi di bidang politik namun juga emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Sila keempat (kerakyatan) dan sila kelima (kesejahteraan, keadilan) dari Pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Cita-cita kesejahteraan yang berkeadilan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir negara Indonesia hendak diwujudkan dengan jalan mensinergikan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi dan pranata kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan, dan kesejahteraan. Keadilan ekonomi dan jaminan sosial diupayakan tanpa mengorbankan hak milik dan usaha swasta (pasar). Daulat pasar dihormati dalam kerangka penguatan daulat rakyat (keadilan sosial). Para pendiri negara

(*the founding fathers*) menghendaki penjelmaan Negara Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), bagi negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), alinea keempat yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹⁶

Konsep negara kesejahteraan tersebut kemudian dijadikan landasan kedudukan dan fungsi Pemerintahan (*bestuurfunctie*) dalam negara-negara modern. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat.

Substansi pada konsep negara kesejahteraan, negara berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, dengan memberikan pelayanan, sarana, maupun prasarana bagi masyarakat. Semua kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi tugas dan tanggungan negara, dan pencerminan atau lambang dari suatu

¹⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.

negara yang berstatus merdeka adalah Pemerintahan dalam hal ini direpresentasikan oleh Presiden. Dengan demikian Pemerintahan sesuai konstitusi negara mempunyai kewenangan dan fungsi untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pemerintahan tentu akan konsisten dan berupaya untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negaranya. Upaya tersebut harus dilakukan oleh Pemerintahan sebagai prioritas utama dengan membumikan nilai-nilai universal Pancasila, seperti kesetaraan sosial, dan keadilan, yang menjadi ruh pembangunan kesejahteraan. Pemerintahan harus berpijak pada pendekatan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mengedepankan pemberdayaan dan perlindungan sosial.

Memajukan kesejahteraan umum merupakan amanat dari konstitusi, dan tujuan mulia didirikannya negara Indonesia, namun demikian tujuan mulia tersebut belum dilakukan secara optimal. Indikatornya masih banyak warga negara belum merasakan pemerataan kesejahteraan sosial yang dimaksud. Oleh karenanya diperlukan langkah yang cukup serius dan komitmen yang tinggi dari Pemerintahan untuk mengimplimentasikan amanat konstitusi Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian

tersebut akan lebih mudah terselesaikan. Maka dari itu, penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji serta menelaah suatu data yang bersumber dari kepustakaan, seperti: buku, jurnal, artikel, makalah, dan lain-lain yang menyangkut masalah analisis kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak 2022 Perspektif *Maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda. Adapun berbagai literatur yang ada dapat membantu penyusun dalam menyelesaikan masalahnya sehingga mendapatkan data yang jelas dalam penyusunan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analisis* yaitu dengan menggambarkan dan meringkas secara rinci terhadap masalah yang sedang diselidiki tentang kebijakan Pemerintahan dalam menanggapi subsidi BBM yang kemudian akan di analisis dengan menggunakan pandangan *Maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-filosofis yaitu dengan memahami kebijakan Pemerintahan terhadap subsidi BBM dengan menggunakan teori Negara Kesejahteraan *Welfare State* dan teori

Maqāṣid asy-syarī`ah Jasser Auda. Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan menelusuri literatur berupa majalah, artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan kebijakan kenaikan harga BBM dan terpenting adalah menggunakan perspektif *Maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan menelaah sumber-sumber data terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Adapun sumber data tersebut antara lain:

1. Data Primer berupa bahan hukum primer yang bersifat mengikat, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
 - d. KEPMEN Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

2. Data Sekunder berupa bahan hukum sekunder yang bersifat tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer, yaitu:
 - a. Buku-buku yang berkaitan dengan negara kesejahteraan (*Welfare State*) dan *Maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda.
 - b. Jurnal mengenai negara kesejahteraan (*Welfare State*) dan *Maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda.
 - c. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan negara kesejahteraan (*Welfare State*) dan *Maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda.
 - d. Bahan-bahan acuan lain yang relevan dengan obyek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah proses pengolahan data. Analisis data dimaknai sebagai pengaturan secara sistematis terhadap bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya, dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.¹⁷ Analisis yang dilakukan penyusun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Analisis deskriptif memberikan suatu pemaparan atas subyek dan obyek penelitian berdasarkan hasil penelitian tanpa melakukan justifikasi. Data yang telah diperoleh berkaitan dengan kebijakan kenaikan harga bahan

¹⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 121.

bakar minyak 2022 yang akan dikaji dengan teori *Maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda dan negara kesejahteraan (*Welfare State*).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penyusunan skripsi agar pembahasannya lebih jelas dan terarah, maka penyusun akan menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Pada Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang memberikan penjelasan secara umum dan menyeluruh, yang diantaranya memuat Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, mengandung Teori *Maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda, *Maqāṣid asy-syarī`ah* dalam Ekonomi Islam dan Teori Negara Kesejahteraan.

Bab Ketiga, yaitu menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Tentang Kenaikan Harga BBM 2022, yang meliputi Dasar Hukum Kebijakan Kenaikan Harga BBM 2022.

Bab Keempat, yaitu menjelaskan jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan Analisis alasan Kenaikan Harga BBM 2022 Perspektif *Maqāṣid asy-syarī`ah* Jasser Auda beserta Implikasinya.

Bab Kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bahkan menjadi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut *Maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda dalam menentukan suatu kebijakan terdapat keadaan yang mengharuskan melihat situasi sosial dan ekonomi yang dihadapi ditengah perkembangan dunia. Negara dapat menentukan kebijakan kenaikan harga BBM melalui regulasi sehingga tujuan-tujuan dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian hal tersebut sebagaimana sejalan dengan naik turunnya harga BBM yang meresahkan masyarakat ditambah BBM merupakan menyangkut hajat orang banyak. Kebijakan kenaikan harga BBM dilakukan dengan tujuan kemaslahatan dan melindungi kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan Pemerintahan adalah pengalihan subsidi ke bantuan sosial masyarakat. Namun demikian, pemberian bantuan sosial sebaiknya diserahkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan. Selain bertujuan agar tidak membebani APBN, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran juga bertujuan untuk mencapai keadilan kesejahteraan dalam masyarakat.

2. BBM merupakan kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga dalam penggunaannya harus selalu berorientasi pada kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan tujuan diatas, maka pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga eksekutif di suatu negara diembankan tugas tersebut. Penetapan harga menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintahan dalam melaksanakan amanat tersebut. Dalam pelaksanaannya, Pemerintahan dilarang semena-mena dalam menetapkan harga. Adapun alasan yang melatar belakangi Pemerintahan menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) antara lain:
- a. Konflik Rusia dan Ukraina yang menyebabkan naiknya harga minyak mentah dunia.
 - b. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).
 - c. Beban subsidi BBM yang membengkak.
 - d. Kebijakan Pemerintahan sektor Infrastruktur.

Secara Formal alasan-alasan kebijakan Pemerintahan terhadap BBM tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan KEPMEN Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

3. Implementasi prinsip keadilan sosial (*welfare state*) terhadap Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak berdampak pada sistem keuangan negara menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Dalam perspektif negara

kesejahteraan (*welfare state*) dibolehkan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, disamping itu kebijakan kenaikan harga BBM ditujukan agar beban APBN tahun depannya tidak lebih berat justru dapat memicu ketegangan sosial yang berujung menimbulkan pergolakan pada perekonomian, tentunya membuat perekonomian akan sulit membaik apabila BBM tidak dinaikkan. sehingga pemerintahan sudah tepat untuk menaikkan harga BBM secara bertahap agar tak terlalu menimbulkan beban pada perekonomian dan sudah sesuai dengan semangat dan jiwa ajaran islam karena sudah mencerminkan keadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintahan melakukan sosialisasi masalah kenaikan harga minyak internasional dengan berbagai implikasinya dan pilihan kebijakan serta akibatnya kepada masyarakat luas dan memberitahukan kebijakan yang akan ditempuh Pemerintahan secara transparan.
2. Pemerintahan harus menegaskan Kembali bahwa sasaran subsidi BBM adalah masyarakat bawah dan kecil untuk keperluan rumah tangga dan transportasi umum, berdasarkan kebijakan tersebut secara selektif dapat ditetapkan jenis BBM yang disubsidi.
3. Pemerintahan menegaskan kembali bahwa penyalahgunaan BBM yang disubsidi adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman yang berat, karena pada dasarnya keuangan negara dan penyalahgunaan keuangan

negara adalah perbuatan kriminal. Kebijakan ini harus didukung dengan penegakan hukum yang tegas.

4. Dalam pandangan ekonomi islam kenaikan subsidi BBM diperlukan jika memang Pemerintahan menanggung terlalu berat beban subsidi yang semakin berat terhadap APBN, namun kenaikan BBM tidak selalu mesti mencabut subsidi untuk kalangan rakyat kurang mampu, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan Pemerintahan dalam mengatasi beban subsidi, antara lain:
 - a. Mengurangi kebocoran belanja rutin, yang selana ini banyak dikorupsi.
 - b. Membuat kebijakan transportasi yang hemat energi, mengurangi kemacetan serta lebih mementingkan angkutan public seperti bus kota dan kereta api ketimbang membuat jalan tol yang hanya dinikmati mobil pribadi orang kaya.
 - c. Membuat kebijakan yang bisa mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak. Indonesia memiliki gas bumi yang masih banyak, tapi belum dimanfaatkan. Tapi, pada masa yang akan datang, Pemerintahan harus mengarahkan pembangunan ekonomi yang menggunakan sumber energi terbarukan (angin, surya, biodiesel, dan sejenisnya).

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al-Baqarah (2):107.

An-Nahl (16): 97.

Al-Hajj (22): 77.

Al-Hijr (15):28-29.

B. Fikih dan Usul Fikih

Auda, Jasser *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*, alih bahasa Alif, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Ferdiansyah, Hengki *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua 2018).

Iqbal, Muhammad Fasa, *Reformasi pemahaman teori Maqasid Syarī`ah Analisis pendekatan sistem Jasser Auda*. Vol.13, No.2 Desember 2016.

Gumanti, Retna *Maqasid Al-Syarī`ah Menurut Jasser Auda (pendekatan sistem Hukum Islam)*, Jurnal Al-Himayah 2 No 1, 2018.

Shakira, Mohammad *Haqiqah al-Dimuqratiyyah* (Riyadh: Daral-Watan, 1992).

Auda, Jasser *Maqāṣid al-Syarī`ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

Auda, Jasser *Maqasid asy-Syarī`ah; Dalil li al-Mubtadi'in*, London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-islami, 2008.

Wahyudi, Yudian *Hukum Islam antara filsafat dan politik*, Penerbit Pesantren Nawesea Press, Yogyakarta, 2015.

Haroen, Nasrun *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor: 37. K/HK.02/MEM.M/2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

D. Metodologi Penelitian

Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

E. Lain-lain

Chapra, Umer “*The Islamic Welfare State and Its Role in The Economy*” dalam Mahamoud A. Gulaid dan Mohamed Aden Abdullah (Ed.), *Reading Public Finance in Islam*, (Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, 1415 H/1995 M).

Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugeng. 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Pustaka LP3ES.

Andersen, Esping “*Social Foundation for Postindustrial Economies*” dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed., *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: LP3ES, 2006).

Paul, Spicker *Principles of Social Welfare an Introduction to Thinking about the Welfare State*, Routledge (1988).

Bagus, Lorens *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-6, 2005).

- Faisol, Muhammad Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke arah fiqh Post-Postmodernisme, Jurnal Kalam volume 6, Lampung.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997, Cet. Ke-2.
- Salim, Zamroni dkk., *The Habibie Center Kebijakan Subsidi BBM dan Pembangunan Energi Berkelanjutan*, Booklet A, (Jakarta: The Habibie Center Building).
- Naning, Hatiningrum “Kajian Ekonomi Politik Kebijakan Harga BBM di Indonesia,” Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro 2004.
- Sriyana, Jaka “*Kenaikan Harga BBM Bukti Kemunduran Peran Pemerintahan*”, *Bernas*.
- Setiyawati, Heti “*Kebijakan Pemerintahan Terhadap Konversi Minyak Tanah ke LPG di PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran IV Cabang Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Khasanah, Nurul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten*”, Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Fadhil, Muhamad “*Kebijakan Pemerintahan Terhadap Penetapan Harga BBM Tahun 2005 ditinjau dari Etika Hukum Islam*”, Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Marilang, “Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan”, Disertasi, di dalam Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.

_____ Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.

Kementerian ESDM RI “Cadangan Minyak Indonesia Tersedia untuk 9,5 Tahun dan Cadangan Gas 19,9 Tahun” <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun> akses pada 4 Oktober 2023.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Mohammad Ihsan, “*Kebijakan Publik: Dalam Perspektif Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi*”, (Jakarta: FISIP, 2005).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, <https://migas.esdm.go.id/post/read/icp-desember-2022-ditetapkan-us-76-66-per-barel> akses 8 November 2023.

<https://www.americanexperiment.org/2020/03/gas-prices-will-soon-be-under-1-as-a-result-of-covid-19-lockdowns-saudi-and-russian-price-war/>, akses 10 November 2023.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pengalihan Subsidi BBM untuk Lindungi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin*, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pengalihan-Subsidi-BBM> akses 20 November 2023.

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>, akses 20 November 2023.

Mawardi, *Dilema Pembangunan di Indonesia: Analisis Mengenai Dampak dan Implikasi Kebijakan Pembangunan Era Presiden Joko Widodo*, *Jurnal Mengkaji Indonesia*: Surabaya 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201127132128-4-205146/airlangga-jelaskan-kriteria-penetapan-psn-senilai-Rp.-4800-t>, akses pada 11 November 2023.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>, akses pada 25 November 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Memberi Keterangan di Konferensi Pers APBN KITA Edisi November 2023,
[https://www.cnbcindonesia.com/news/20231124141331-4-491762/sri-mulyani-ungkap-apbn-defisit-Rp.700-m-pertama-di-2023#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Menteri%20Keuangan,produk%20domestik%20bruto%20\(PDB\).&text=Sementara%20itu%20keseimbangan%20primer%20masih%20surplus%20Rp.365%2C4%20triliun](https://www.cnbcindonesia.com/news/20231124141331-4-491762/sri-mulyani-ungkap-apbn-defisit-Rp.700-m-pertama-di-2023#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Menteri%20Keuangan,produk%20domestik%20bruto%20(PDB).&text=Sementara%20itu%20keseimbangan%20primer%20masih%20surplus%20Rp.365%2C4%20triliun), akses 25 November 2023.

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>, Akses 23 November 2023.